

## ABSTRAK

Rachmadani. 2022. Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan online (Oleh Lembaga KUA Kabupaten Banjar). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag, (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: Penasehatan, Perkawinan, Online

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak khususnya dalam bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dari dampak pandemi beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar melaksanakan penasehatan perkawinan secara online yang berbeda dengan biasanya. Menarik untuk diteliti pelaksanaan penasehatan perkawinan online khususnya dalam mengatasi permasalahan rumah tangga pada KUA Kecamatan Kabupaten Banjar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penasehatan perkawinan secara online di KUA Kecamatan Kabupaten Banjar. Selain itu juga untuk mengetahui problematika KUA Kecamatan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan penasehatan perkawinan secara online.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penasehatan perkawinan online pada KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui media WhatsApp dan YouTube. Peserta juga diberikan modul atau bahan penasehatan berupa file. Kegiatan penasehatan dilakukan menyesuaikan waktu Kepala KUA atau pegawai penyuluh. Permasalahan yang terkadang muncul ialah peserta yang kurang memberikan timbal balik dan kurang memahami materi yang disampaikan. Peserta juga tidak ada bertanya kepada penyuluh sehingga materi video dan file materi dirasa hanya sebagai bahan bacaan dan tontonan biasa,